

STANDAR KOMPETENSI JABATAN - PIMPINAN TINGGI PRATAMA - MANAJEMEN KARIR - BADAN PENGATUR PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN KEGIATAN USAHA PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA - BPH MIGAS

2025

KEPMEN ESDM NO 368.K/OT.01/MEM.S/2025, LL KESDM : 4 HLM

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG STANDAR KOMPETENSI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN BADAN PENGATUR PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN KEGIATAN USAHA PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA.

Abstrak : - bahwa untuk menyelenggarakan manajemen karier berbasis sistem merit dan meningkatkan profesionalitas serta untuk mengembangkan kompetensi dan kinerja dalam pelaksanaan tugas Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa, perlu menyusun standar kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa.

- Dasar Hukum Kepmen ini adalah:
UU No. 20 Th 2023; PP No. 11 Th 2017 jo PP No. 17 Th 2020; PP No. 49 Th 2018; Keppres No. 86 Th 2002 jo Perpres No. 45 Th 2012; Perpres No. 169 Th 2024; Permen PAN & RB No. 38 Th 2017; Permen ESDM No. 21 Th 2021; Permen ESDM No. 12 Th 2025.

- Kepmen ini mengatur mengenai:
Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang ditetapkan mencakup tiga jabatan, yaitu Sekretaris Badan Pengatur, Direktur Bahan Bakar Minyak, dan Direktur Gas Bumi. Standar tersebut memuat identitas jabatan, ikhtisar jabatan, standar kompetensi, serta persyaratan jabatan. Standar kompetensi disusun secara komprehensif meliputi kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural, dan kompetensi teknis yang relevan dengan karakteristik tugas dan tanggung jawab masing-masing jabatan. Kompetensi manajerial menekankan integritas, kerja sama, komunikasi, orientasi hasil, pelayanan publik, pengelolaan perubahan, pengembangan sumber daya manusia, serta pengambilan keputusan. Kompetensi sosial kultural difokuskan pada peran pejabat sebagai perekat bangsa dalam mengelola keberagaman secara konstruktif. Sementara itu, kompetensi teknis dirancang untuk mendukung pelaksanaan fungsi pengaturan, pengawasan, pengelolaan risiko, penyusunan kebijakan, serta manajemen data dan informasi di bidang hilir minyak dan gas bumi..

Selain standar kompetensi, keputusan ini juga menetapkan persyaratan jabatan yang meliputi kualifikasi pendidikan, pelatihan manajerial dan teknis, pengalaman kerja, pangkat, serta indikator kinerja jabatan sebagai tolok ukur keberhasilan pelaksanaan tugas. Standar kompetensi ini digunakan sebagai acuan dalam pengisian jabatan, pengembangan karier, penilaian kinerja, serta evaluasi kebutuhan pengembangan kompetensi pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan BPH Migas. Dengan demikian, keputusan ini diharapkan mampu mendukung terwujudnya kepemimpinan birokrasi yang profesional, adaptif terhadap perubahan, dan mampu menjamin pengelolaan penyediaan serta pendistribusian bahan bakar minyak dan gas bumi secara berkelanjutan demi kepentingan nasional.

Catatan : - Kepmen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, ditetapkan di Jakarta 17 November 2025.
- 1 lampiran : 14 hlm.